



The Effectiveness Of The Medan City Police Department's Women And Children Protection Unit Services In Handling Cases Of Violence Against Children And Women Lp / B / 2861 / Viii / 2025 / Kdrt

Efektivitas Pelayanan Unit Ppa Polrestabes Medan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Lp / B / 2861 / Viii / 2025 / Kdrt

Dzul Hairani Nazla ¹⁾; Rahmayanti ²⁾; Ismaidar ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ dzulhairaninazla@gmail.com ; ²⁾ rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id ; ³⁾ ismaidarisma@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]
Revised [28 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Effectiveness, Violence,
Children, Women.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif serta pelayanan yang berorientasi pada perlindungan korban. Peran aparat penegak hukum, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menjadi penting dalam memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus memberikan rasa aman bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur hukum yang diterapkan, mengidentifikasi hambatan pelayanan, serta menilai efektivitas pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan hukum dan dokumen terkait penanganan perkara. Analisis data dilakukan secara deskriptif guna menggambarkan praktik pelayanan serta pelaksanaan prosedur hukum di lapangan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan perkara telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pemeriksaan medis, pendampingan korban, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Hambatan pelayanan meliputi faktor internal terkait pembuktian perkara serta faktor eksternal yang dipengaruhi kondisi psikologis korban dan hubungan keluarga dengan pelaku. Pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan dinilai cukup efektif melalui peningkatan kualitas penanganan perkara.

ABSTRACT

Violence against children and women is a serious problem that requires effective legal action and services oriented toward victim protection. The role of law enforcement officials, particularly the Women and Children Protection Unit (PPA), is crucial in ensuring that case handling processes comply with legal provisions while providing a sense of security for victims. This study aims to analyze the legal procedures implemented, identify service barriers, and assess the effectiveness of the Medan Police's PPA Unit in comprehensively handling cases of violence against children and women. This study used a qualitative method with an empirical legal approach and a legislative approach. Data were obtained through observation, interviews, and a literature review of legal regulations and documents related to case handling. Data analysis was conducted descriptively to systematically describe service practices and the implementation of legal procedures in the field. The results show that case handling procedures have been implemented systematically, starting from receiving reports, examining victims and witnesses, medical examinations, victim assistance, and transferring cases to the prosecutor's office. Service barriers include internal factors related to the preparation of evidence, as well as external factors influenced by the victim's psychological condition and family relationships with the perpetrator. The Medan Police PPA Unit's services are considered quite effective through improving the quality of case handling.

PENDAHULUAN

Anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Meskipun berbagai regulasi telah hadir untuk memberikan perlindungan, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan masih ditemukan, mulai dari keterbatasan aparat, minimnya koordinasi antar lembaga, hingga pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam Masyarakat. Perlindungan anak dan perempuan merupakan seluruh bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat kemanusiaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang undangan dan implementasi perlindungan korban dalam kasus kekerasan.

Upaya melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menuntut adanya kesetaraan gender, tetapi juga menuntut keadilan yang nyata dalam praktik sosial dan hukum. Perempuan sebagai pihak rentan dalam konteks rumah tangga membutuhkan dukungan yang kuat agar hak-haknya dipenuhi, sehingga mereka dapat keluar dari situasi kekerasan dengan perlindungan yang layak dan pemulihan yang memadai.

Oleh karena itu, kehadiran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dapat terwujud secara adil dan berkeadilan. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Regulasi tersebut memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Salah satu unit yang berperan penting adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unit PPA Polrestabes Medan memiliki tanggung jawab langsung dalam menangani laporan kekerasan yang menimpa anak dan perempuan. Unit ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang meliputi penerimaan laporan, proses penyelidikan dan penyidikan, pendampingan korban, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti psikolog, P2TP2A, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelayanan Unit PPA masih sering dipertanyakan. Permasalahan seperti lambatnya penanganan kasus, keterbatasan jumlah personel, kurangnya fasilitas pendukung, hingga faktor budaya masyarakat yang enggan melaporkan kekerasan, menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan anak dan perempuan.

LANDASAN TEORI

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang diharapkan. Efektivitas juga berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang tepat waktu. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas terlihat dari kemampuan instansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, dan sesuai tujuan.

Dalam penanganan kasus merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian di pengadilan. Proses ini meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam praktiknya, penanganan kasus tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban. Penanganan kasus yang baik adalah yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun seksual terhadap seseorang. Dalam konteks hukum, kekerasan mencakup tindakan yang menyebabkan luka, tekanan mental, atau bahkan kematian, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi karena faktor relasi kekuasaan, budaya, dan kondisi sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tegas dan khusus.

Anak adalah individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Secara hukum, anak merupakan subjek yang harus dilindungi hak-haknya, karena rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perempuan adalah manusia yang secara biologis memiliki fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, dan melahirkan. Dalam perspektif hukum, perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Namun dalam praktiknya, perempuan sering mengalami ketimpangan dan diskriminasi akibat faktor budaya dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dalam kasus kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, khususnya terkait efektivitas pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konteks sosial, pengalaman subjek, dan proses yang terjadi, bukan hanya datkuantitatif atau statistik semata.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum Yang Diterapkan Unit PPA Polrestabes Medan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dean Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, diperoleh keterangan bahwa proses pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur ini juga berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana

Adapun tahapan prosedur pelaporan di Unit PPA Polrestabes Medan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Pengaduan atau Laporan

Pada tahap awal, korban atau pihak keluarga yang mengetahui adanya tindak kekerasan datang langsung ke Unit PPA untuk membuat laporan. Menurut keterangan penyidik, petugas PPA akan menerima pengaduan, menanyakan kronologi kejadian, serta memberikan penjelasan mengenai hak-hak korban dan proses hukum yang dapat ditempuh.

2. Pembuatan Laporan Polisi (LP)

Setelah pengaduan diverifikasi, petugas membuat Laporan Polisi (LP) sebagai dasar dimulainya penyelidikan. Dalam proses ini, pelapor diminta menjelaskan identitas, waktu, tempat kejadian, serta bentuk kekerasan yang dialami. Pembuatan LP dilakukan dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

3. Pemeriksaan Awal terhadap Korban dan Saksi

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik Unit PPA menjelaskan bahwa setelah LP dibuat, korban akan diperiksa untuk dimintai keterangan secara rinci. Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dan dengan pendekatan ramah korban, terutama bila korban adalah anak. Penyidik juga memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut untuk memperkuat keterangan korban.

4. Pemeriksaan Medis dan Visum

Jika ditemukan indikasi kekerasan fisik atau seksual, penyidik akan mengeluarkan surat pengantar ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis dan visum et repertum. Hasil visum ini digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

5. Pendampingan Psikologis dan Hukum bagi Korban

Berdasarkan keterangan petugas Unit PPA, korban berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses penyidikan berlangsung. Unit PPA bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), guna memberikan dukungan moral dan perlindungan hukum bagi korban.

6. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik Unit PPA melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk tahap penuntutan di pengadilan.

Hambatan Pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/546/II/2025/KDRT dapat dianalisis dengan mengelompokkannya ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan aspek teknis dan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, serta faktor eksternal yang bersumber dari kondisi korban dan lingkungan keluarga. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penyidikan. Dalam praktik penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, hambatan internal umumnya tidak selalu berbentuk kesalahan prosedur, tetapi lebih pada keterbatasan yang melekat pada karakteristik perkara itu sendiri.

1. Ketergantungan proses pembuktian pada keterangan korban

Perkara kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi di ruang privat sehingga minim saksi maupun alat bukti langsung. Kondisi ini menyebabkan penyidik sangat bergantung pada keterangan korban sebagai alat bukti utama. Apabila korban belum mampu memberikan keterangan secara lengkap, maka proses penyidikan menjadi berjalan lebih lambat.

2. Keterbatasan penggalan fakta ada tahap pemeriksaan awal.

Pemeriksaan tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal dalam satu kali pertemuan, terutama ketika korban berada dalam kondisi psikologis yang belum stabil. Hal ini menyebabkan penyidik harus melakukan pemeriksaan secara bertahap untuk memperoleh kronologi peristiwa secara utuh.

3. Karakteristik perkara KDRT yang memerlukan kehati-hatian prosedural.

Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban menuntut pendekatan yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap korban. Kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi kecepatan proses pemeriksaan meskipun prosedur hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari kondisi korban maupun lingkungan sosial yang memengaruhi kelancaran proses pemeriksaan.

1. Rasa takut korban dalam memberikan laporan dan keterangan

Korban mengalami ketakutan untuk menyampaikan informasi secara terbuka karena pihak yang dilaporkan merupakan ayah kandungnya sendiri. Relasi orang tua dan anak menimbulkan tekanan psikologis yang memengaruhi keberanian korban dalam proses pemeriksaan.

2. Trauma psikologis yang dialami korban

Pengalaman kekerasan menyebabkan korban mengalami kondisi emosional yang tidak stabil sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memberikan keterangan secara utuh dan konsisten kepada penyidik.


3. Konflik batin akibat hubungan keluarga dengan pelaku

Kedekatan hubungan keluarga menimbulkan dilema bagi korban antara mempertahankan hubungan keluarga dan menjalani proses hukum. Kondisi ini sering menyebabkan korban ragu atau membatasi informasi yang disampaikan selama pemeriksaan berlangsung.

Efektivitas Pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan

a. Berikut adalah laporan perkara KDRT dan Kekerasan Anak tahun 2022–2025

Gambar 1




Berdasarkan grafik laporan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak tahun 2022–2025, terlihat bahwa jumlah laporan mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah laporan beradapada angka tertinggi, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2025.


Penurunan jumlah laporan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara preventif, serta adanya upaya penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi sebelum menempuh jalur hukum. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi pada laporan kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa faktor sosial, keberanian korban atau keluarga untuk melapor, serta tingkat pemahaman hukum Masyarakat masih mempengaruhi dinamika pelaporan perkara.

Dengan demikian, data laporan perkara ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan secara umum, pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial dan psikologis korban.

b. Berikut adalah penyelesaian perkara KDRT dan Kekerasan Anak tahun 2022 – 2025



Gambar 2



Berdasarkan grafik penyelesaian perkara KDRT dan kekerasan terhadap anak tahun 2022–2025, terlihat bahwa jumlah perkara yang berhasil diselesaikan cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun tertentu terjadi sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimal dari aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam menangani perkara melalui proses penyidikan maupun mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peningkatan penyelesaian perkara mencerminkan efektivitas kinerja aparat dalam memberikan pelayanan hukum, baik melalui pendekatan represif maupun pendekatan perlindungan korban. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, penyelesaian perkara juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga proses penanganannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban.

Dengan demikian, perbandingan antara laporan dan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa Unit PPA Polrestabes Medan telah berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan melalui percepatan proses penanganan perkara, koordinasi dengan lembaga terkait, serta penerapan prosedur yang berorientasi pada perlindungan korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur hukum yang diterapkan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan penanganan perkara dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pemeriksaan medis, pendampingan korban, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan telah dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada perlindungan korban.
2. Hambatan dalam pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan terdiri atas faktor internal dan eksternal. Hambatan internal berkaitan dengan terhambatnya proses administrasi perkara akibat tidak berlanjutnya penyidikan secara formil. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi pertimbangan kondisi psikologis korban dan anak. Hambatan tersebut tidak bersumber dari kurangnya profesionalitas aparat, melainkan dipengaruhi oleh faktor situasional di luar kendali langsung Unit PPA.
3. Efektivitas pelayanan Unit PPA Polrestabes Medan dapat dinilai cukup baik, yang tercermin dari penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Unit PPA dalam penanganan, pendampingan, serta upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pendukung pelayanan.

Saran

1. Sehubungan dengan prosedur penanganan yang telah berjalan sesuai ketentuan, Unit PPA Polrestabes Medan disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan konsistensi penerapan prosedur hukum, khususnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan berorientasi pada perlindungan korban.
2. Untuk mengatasi hambatan pelayanan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam meminimalkan hambatan internal dan eksternal. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap penyelesaian perkara guna memastikan bahwa setiap laporan yang masuk tidak hanya ditangani secara prosedural, tetapi juga memperhatikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak dan

perempuan sebagai korban, sehingga efektivitas pelayanan dapat terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan.

3. Guna meningkatkan efektivitas pelayanan secara berkelanjutan, Unit PPA Polrestabes Medan diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan penanganan kasus, sehingga upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Funna, Putri Khairani, Lidya Rahmadhani Hasibuan, dan Muhammad Arif Sahlepi. 2024. "Analisis Hukum Hak Anak terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014". Judge: Jurnal Hukum, 5(2).
- Gosita, Arif. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2014. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismaidar & Sumarno. 2023. "Kesetaraan Gender dan Keadilan untuk Para Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Medan Krio". Scenario.
- Kania, D. 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnal Konstitusi, 12(4): 718–735.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
- Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manihuruk, Yani Indah Sari, Syahrannuddin, dan Ismaidar. 2024. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2012. "Penanganan Kasus dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, 5(1).
- Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmayanti. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Medan: Penerbit Eureka.
- Rahmayanti, Rika Jamin Marbun, & Poppy Oktaviona. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan. Medan: Penerbit Eureka.
- Santoso, Topo. 2018. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sitorus, Deskia Renata, Rahmayanti, Andika Kelvin Franata Pakpahan, Luna Kendis Amartila, & Reinhard Mark Luhut Silaen. 2025. "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia". Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1).
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar. Bogor: Politeia.
- Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. 2013. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.